



PUTUSAN
Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Absori bin Abdul Rohman;
Tempat lahir : Putihdoh;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/27 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABSORI ALIAS AAB BIN ABDUL ROHMAN** bersalah melakukan "tindak pidana melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didwarkakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABSORI ALIAS AAB BIN ABDUL ROHMAN** dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah buku rekapan Togel,
 - 1 (satu) buah bulpoin merk joyko,
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam,**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABSORI Bin ABDUL ROHMAN** pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Putihdoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat diatas, bersama dengan saksi HELPAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Pkn. Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus. Yang mana sebelumnya saksi HELPAWI di tangkap Pada saat sedang merekap melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) sedangkan terdakwa sebelumnya dapat melarikan diri namun pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wib terdakwa di tangkap oleh saksi ALPIAN dan di bawa kepolsek Cukuh Balak guna dilakukan pemeriksaan .

Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara menerima jumlah pasangan atau uang dari saksi HELPAWI kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan tersebut ke aplikasi WAHID TOTO menggunakan Hp Samsung berwarna putih milik terdakwa dan setiap pasangan nomor dengan menggunakan taruhan uang untuk setiap 1 pasangan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 850 (delapan ratus lima puluh rupiah) untuk 2 angka, Rp.825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 3 angka, Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk 4 angka lalu setelah pemain pembeli memasang menggunakan uang secara untung untungan lalu terdakwa mendapatkan informasi dari aplikasi di HP terdakwa nomor berapa yang keluar apabila nomor yang di setorkan saksi HELPAWI beruntung untuk pasangan 2 angka, terdakwa mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menerima jumlah rekapan dari saksi HELPAWI rata – rata sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya dan kegiatan perjudian tersebut sudah terjadi selama setengah bulan sebelum saksi HELPAWI tertangkap dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 19



Bahwa Terdakwa ABSORI Bin ABDUL ROHMAN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung,, **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yakni tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat diatas, bersama dengan saksi HELPAWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Pkn. Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus. Yang mana sebelumnya saksi HELPAWI di tangkap Pada saat sedang merekap melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) sedangkan terdakwa sebelumnya dapat melarikan diri namun pada tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wib terdakwa di tangkap oleh saksi ALPIAN dan di bawa kepolsek Cukuh Balak guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara menerima jumlah pasangan atau uang dari saksi HELPAWI kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan tersebut ke aplikasi WAHID TOTO menggunakan Hp Samsung berwarna putih milik terdakwa dan setiap pasangan nomor dengan menggunakan taruhan uang untuk setiap 1 pasangan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 850 (delapan ratus lima puluh rupiah) untuk 2 angka, Rp.825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 3 angka, Rp 800,- (delapan ratus rupiah) untuk 4 angka lalu setelah pemain pembeli memasang menggunakan uang secara untung untungan lalu terdakwa mendapatkan informasi dari aplikasi di HP terdakwa nomor berapa yang keluar apabila nomor yang di setorkan saksi HELPAWI beruntung untuk pasangan 2 angka, terdakwa mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menerima jumlah rekapan dari saksi HELPAWI rata – rata sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya dan kegiatan perjudian tersebut sudah terjadi selama setengah bulan sebelum saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELPAWI tertangkap dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alfian Deni Saputra bin Wakidi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang merupakan rumah Saudara Helpawi ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan dan terlihat ada orang yang keluar masuk ke belakang rumah Saudara Helpawi, kemudian Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Saudara Helpawi, Saudara Ismet, dan Saudara Juliyawan, lalu setelah diinterogasi Saudara Helpawi mengatakan setelah menerima hasil pemasangan dari Saudara Ismet dan Saudara Juliyawan lalu menyetorkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan Terdakwa karena Terdakwa telah pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Saksi dan rekan Saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, kemudian Saudara Helpawi merekap dan mengumpulkan nomor pasangan tersebut dan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Wahidtoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online Wahidtoto di internet;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap pasangan jika nomor pemasang menang Terdakwa mendapat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemasang menang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemasang menang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengepul nomor pasangan pemasang yang telah dikumpulkan Saudara Helpawi melalui handphone lalu Terdakwa memasang nomor tersebut ke aplikasi judi online Wahidtoto di internet;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika ada yang menang permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu dari aplikasi judi online Wahidtoto di internet lewat handphone lalu jika ada nomor pasangan yang keluar, kemudian Terdakwa sendiri yang akan memberikan langsung pada

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Helpawi jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan berhak diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong batas waktunya ditutup sekira pukul 11.30 WIB dan permainan judi toto gelap (togel) jenis Sydney batas waktunya ditutup sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Reri Haryadi bin Riduman**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Alfian Deni rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Cukuh Balak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang merupakan rumah Saudara Helpawi ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan dan terlihat ada orang yang keluar masuk ke belakang rumah Saudara Helpawi kemudian Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Saudara Helpawi, Saudara Ismet, dan Saudara Juliyawan, lalu setelah diinterogasi Saudara Helpawi mengatakan setelah menerima hasil pemasangan dari Saudara Ismet dan Saudara Juliyawan kemudian menyetorkannya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan Terdakwa karena Terdakwa telah pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Saksi dan rekan Saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balak Kab. Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul dari Saudara Helpawi sedangkan Saudara Ismet, dan Saudara Juliyawan adalah salah satu pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, kemudian Saudara Helpawi merekap dan mengumpulkan nomor pemasang dan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Wahidtoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online Wahidtoto di internet;
- Bahwa 4 (empat) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Helpawi bin Hi. Bainuri**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang telah dikumpulkannya kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga desa dari Terdakwa dan Saksi juga sering memasang nomor dalam permainan judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saudara Ismet, dan Saudara Juliyawan ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi merupakan pengepul dari masing-masing pemasang judi toto gelap (togel) sedangkan Saudara Ismet, dan Saudara Juliyawan adalah pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi rata-rata menyetorkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, kemudian Saksi merekap dan mengumpulkan nomor serta uang dari pemasang lalu menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Wahidoto, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online Wahidoto di internet;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar sekitar 15% (lima belas persen);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dimainkan adalah jenis Hongkong dan jenis Sydney;
- Bahwa batas waktu pemasangan permainan judi toto gelap (togel) tersebut pada sekira pukul 12.30 WIB setiap harinya karena sebelum pukul 13.00 WIB Saksi sudah menyerahkan pemasangan tersebut kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang yang Terdakwa kumpulkan tersebut disetorkan kepada aplikasi judi online Wahid toto;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saksi Helpawi karena Terdakwa merupakan tetangga desa dari Saksi Helpawi dan Saksi Helpawi juga sering memasang nomor dalam permainan judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa dan Terdakwa bisa menjadi pengepul karena banyak diajak dan diajarkan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut dengan cara login di aplikasi judi online Wahid toto, lalu uang yang Terdakwa dapat dari Saksi Helpawi akan Terdakwa setorkan dahulu ke rekening Bank milik mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali melalui internet banking ke nomor rekening yang ada di dalam aplikasi judi online Wahid toto, selanjutnya Terdakwa memasang nomor pemasangan yang telah dikumpulkan oleh Saksi Helpawi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk setiap pasangan jika nomor pemasangan menang Terdakwa mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemasangan menang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemasangan menang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada nomor yang dipasang oleh pemasangan tersebut keluar dari siaran aplikasi judi online Wahid toto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik istri Terdakwa yang telah terdaftar sebagai pemasangan di dalam aplikasi judi online Wahid toto tersebut;

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar sesuai rekapan yang dibuat oleh Saksi Helpawi maka Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi Helpawi untuk diberikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, kemudian Saksi Helpawi merekap dan mengumpulkan nomor pasangan tersebut dan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Wahid toto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online Wahid toto di internet;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika ada yang menang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dari aplikasi judi online Wahid toto di Internet lewat handphone lalu jika ada nomor pasangan yang keluar kemudian Terdakwa akan memberikan langsung pada Saksi Helpawi jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan berhak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong batas waktunya ditutup sekira pukul 11.30 WIB dan permainan judi toto gelap (togel) jenis Sydney batas waktunya ditutup sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 19



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko dan 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) dari Saksi Helpawi;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut dengan cara login di aplikasi judi online Wahidtoto, lalu uang yang Terdakwa dapat dari Saksi Helpawi akan Terdakwa setorkan dahulu ke rekening Bank milik mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali melalui internet banking ke nomor rekening yang ada di dalam aplikasi judi online Wahidtoto, selanjutnya Terdakwa memasang nomor pemasangan yang telah dikumpulkan oleh Saksi Helpawi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk setiap pasangan jika nomor pemasangan menang Terdakwa mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemasangan menang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemasangan menang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada nomor yang dipasang oleh pemasangan tersebut keluar dari siaran aplikasi judi online Wahidtoto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik istri Terdakwa yang telah terdaftar sebagai pemasangan di dalam aplikasi judi online Wahidtoto tersebut;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasangan tersebut keluar sesuai rekapan yang dibuat oleh Saksi Helpawi maka Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi Helpawi untuk diberikan kepada pemasangan yang menang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasangan menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan



uang, kemudian Saksi Helpawi merekap dan mengumpulkan nomor pasangan tersebut dan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Wahid toto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online Wahid toto di internet;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika ada yang menang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dari aplikasi judi online Wahid toto di Internet lewat handphone lalu jika ada nomor pasangan yang keluar kemudian Terdakwa akan memberikan langsung pada Saksi Helpawi jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan berhak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Absori bin Abdul Rohman yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) dari Saksi Helpawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut dengan cara login di aplikasi judi online Wahidoto, lalu uang yang Terdakwa dapat dari Saksi Helpawi akan Terdakwa setorkan dahulu ke rekening Bank milik mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali melalui internet banking ke nomor rekening yang ada di dalam aplikasi judi online Wahidoto, selanjutnya Terdakwa memasang nomor pemasangan yang telah dikumpulkan oleh Saksi Helpawi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk setiap pasangan jika nomor pemasangan menang Terdakwa mendapatkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika pemasangan menang uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika pemasangan menang uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika ada nomor yang dipasang oleh pemasangan tersebut keluar dari siaran aplikasi judi online Wahidoto dan uang pemenang akan ditransfer kembali ke rekening milik istri Terdakwa yang telah terdaftar sebagai pemasangan di dalam aplikasi judi online Wahidoto tersebut;

Menimbang, bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasangan tersebut keluar sesuai rekapan yang dibuat oleh Saksi Helpawi maka Terdakwa

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 19



akan memberikan uang kepada Saksi Helpawi untuk diberikan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, kemudian Saksi Helpawi merekap dan mengumpulkan nomor pasangan tersebut dan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang tersebut ke dalam aplikasi judi online Wahidoto lalu jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dipotong untuk Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan admin pengambilan uang melalui ATM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapat Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum pernah ada pemenang yang mendapatkannya, selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online Wahidoto di internet;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengetahui jika ada yang menang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dari aplikasi judi online Wahidoto di Internet lewat handphone lalu jika ada nomor pasangan yang keluar kemudian Terdakwa akan memberikan langsung pada Saksi Helpawi jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan berhak diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) dari Saksi Helpawi yang disetorkan ke aplikasi judi online Wahidoto dengan cara Terdakwa login ke aplikasi judi online Wahidoto, lalu uang yang Terdakwa dapat dari Saksi Helpawi akan Terdakwa setorkan dahulu ke rekening Bank milik mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali melalui internet banking ke nomor rekening yang ada di dalam aplikasi judi online Wahidoto, selanjutnya Terdakwa memasangkan nomor pemasang yang telah dikumpulkan



oleh Saksi Helpawi tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 4 (empat) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko dan 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Absori bin Abdul Rohman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah buku rekapan togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Robby Rahditio Dharma, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)